



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMSYAR ALIAS AAN BIN LA MINI;  
Tempat lahir : Mataompana;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori  
Kabupaten Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa Amsyar Alias Aan Bin La Mini dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Maret 2022 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menyatakan dipersidangan untuk menghadap sendiri setelah Majelis Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMSYAR ALS AAN BIN LA MINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AMSYAR ALS AAN BIN LA MINI selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 0813-4203-5859;
  - Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp.674.000 (enam ratus tujuh puluh empat ribu) yang terdiri dari:
    - Uang pecahan Rp.100.000 sejumlah 5 lembar;
    - Uang pecahan Rp.50.000 sejumlah 2 lembar;
    - Uang pecahan Rp.20.000 sejumlah 1 lembar;
    - Uang pecahan Rp.10.000 sejumlah 3 lembar;
    - Uang pecahan Rp.5.000 sejumlah 2 lembar;
    - Uang pecahan Rp.2.000 sejumlah 5 lembar;
    - Uang pecahan Rp.1.000 sejumlah 4 lembar;

#### Dikembalikan kepada saksi SALWIATI Binti HASANUDIN.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, merk koolhaas ada tulisan north European KOOLHAAS pada bagian depan;
- 1 (satu) unit motor matic HONDA SCOPY WARNA HITAM SILVER nomor Polisi DT 2583 FC yang dilengkapi dengan STNK atas nama ALAM TRILAKSANA nomor rangka: MH1JM611XMK206255; nomor mesin: JM61E-1206250 berserta 1 (satu) buah kunci motor merk HONDA;

#### Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin menafkahi keluarganya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **AMSYAR Als AAN Bin LA MINI** bersama-sama dengan LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di depan kios di Jalan Poros Raha-Wamengkoli tepatnya di Desa Labasa Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa AMSYAR Als AAN Bin LA MINI berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor matic merek Honda Scopy Warna Hitam Silver dengan plat nomor DT 2583 FC bersama-sama dengan LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO) dari arah Raha menuju kearah Bau-bau. Kemudian terdakwa, LA UPIT dan LA ALFIN melewati kios milik saksi SALIWATI di Jalan Poros Raha-Wamengkoli di Desa Labasa Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna dan melihat 1 (satu) buah tas warna biru muda yang tergantung diatas motor, sehingga terdakwa, LA UPIT dan LA ALFIN memutar balik untuk kembali melewati kios milik saksi SALIWATI dan berhenti di depan kios untuk membeli rokok dengan posisi motor yang diberhentikan disamping motor milik saksi SALIWATI, kemudian terdakwa mengatakan ***"berapa rokok surya 1 (satu) batang?"*** lalu saksi SALIWATI menjawab ***"dua ribu 1 batang"*** kemudian LA ALFIN menawarkan dengan mengatakan ***"bisa 3 lima ribu?"*** kemudian saksi SALIWATI menjawab ***"tidak bisa"*** sehingga saksi SALIWATI pergi pengambilan rokok lalu LA UPIT turun dari motor untuk mengalihkan perhatian saksi SALIWATI dan mengambil tas milik saksi SALIWATI yang berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP 081342035859 dan amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan LA UPIT menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di laci motor sambil terdakwa mengatakan



kepada saksi SALIWATI “*kita kejar veri ke bau-bau ini cepatmi*” lalu setelah terdakwa menerima rokok yang dibeli, terdakwa LA UPIT dan LA ALFIN langsung pergi meninggalkan kios.

- Bahwa terdakwa AMSYAR Als AAN Bin LA MINI, LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO) mengambil tas warna biru milik saksi SALIWATI yang berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP 081342035859 dan amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik saksi SALIWATI tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SALIWATI Binti HASANUDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMSYAR Als AAN Bin LA MINI, LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO), saksi SALIWATI Binti HASANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.174.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***

**ATAU**

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **AMSYAR Als AAN Bin LA MINI** bersama-sama dengan LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di depan kios di Jalan Poros Raha-Wamengkoli tepatnya di Desa Labasa Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa AMSYAR Als AAN Bin LA MINI berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor matic merek Honda Scopy Warna Hitam Silver dengan plat nomor DT 2583 FC bersama-sama dengan LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO) dari arah Raha menuju kearah Bau-bau. Kemudian terdakwa, LA UPIT dan LA ALFIN melewati kios milik saksi SALIWATI di Jalan Poros Raha-Wamengkoli di Desa Labasa Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna dan melihat 1 (satu) buah tas warna biru muda yang tergantung diatas motor, sehingga terdakwa, LA UPIT dan LA ALFIN memutar balik untuk kembali melewati kios milik saksi



SALIWATI dan berhenti di depan kios untuk membeli rokok dengan posisi motor yang diberhentikan disamping motor milik saksi SALIWATI, kemudian terdakwa mengatakan “berapa rokok surya 1 (satu) batang?” lalu saksi SALIWATI menjawab “dua ribu 1 batang” kemudian LA ALFIN menawarkan dengan mengatakan “bisa 3 lima ribu?” kemudian saksi SALIWATI menjawab “tidak bisa” sehingga saksi SALIWATI pergi mengambil rokok lalu LA UPIT turun dari motor untuk mengalihkan perhatian saksi SALIWATI dan mengambil tas milik saksi SALIWATI yang berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP 081342035859 dan amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan LA UPIT menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di laci motor sambil terdakwa mengatakan kepada saksi SALIWATI “kita kejar veri ke bau-bau ini cepatmi” lalu setelah terdakwa menerima rokok yang dibeli, terdakwa LA UPIT dan LA ALFIN langsung pergi meninggalkan kios.

- Bahwa terdakwa AMSYAR Als AAN Bin LA MINI, LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO) mengambil tas warna biru milik saksi SALIWATI yang berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP 081342035859 dan amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik saksi SALIWATI tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SALIWATI Binti HASANUDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMSYAR Als AAN Bin LA MINI, LA UPIT (DPO) dan LA ALFIN (DPO), saksi SALIWATI Binti HASANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.174.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Salwiati Binti Hasanudin** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
  - Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan terkait masalah dompet dan handphone Saksi telah dicuri oleh Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna.
- Bahwa isi dompet Saksi berupa handphone merek OPPO A12 warna biru dan uang sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Korban taruh didalam amplop warna putih di dalam tas.
- Bahwa uang pecahan dalam amplop tersebut berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa harga handphone Saksi pada saat dibeli adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di depan kiosnya lalu ada motor lewat dan putar kembali ke kios milik Saksi kemudian pada saat tiba di kios Saksi, Terdakwa meminta rokok surya dan menanyakan berapa harga per batang dan Saksi menjawab Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menawar dengan mengatakan "tidak bisa 3 (tiga) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)?" dan Saksi mengatakan tidak bisa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 2 (dua) batang rokok.
- Bahwa pada saat Saksi mengambil uang kembalian, Terdakwa bersama teman-temannya langsung jalan setelah beberapa menit kemudian Saksi tidak melihat tasnya yang digantung di motor.
- Bahwa anaknya Saksi kemudian mengejar Terdakwa dan diperjalanan bertemu dengan Babinsa lalu Anaknya Saksi berteriak bahwa ada pencuri, lalu anaknya Saksi terjatuh.
- Bahwa Babinsa kemudian hanya dapat menangkap 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur.
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) teman Terdakwa yang berhasil kabur yang duduk di depan Terdakwa ada kurap di badannya dan yang duduk di belakang Terdakwa badannya sama besar dengan Terdakwa.
- Bahwa yang datang membeli rokok ada 3 (tiga) orang yang berada di atas motor berboncengan dan tidak ada yang turun dari motor saat membeli rokok.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet Saksi berwarna silver dan bertuliskan "MS GLOW" yang digantung di gantungan motor, lalu mereka parkir di samping motor Saksi.
- Bahwa semua barang Saksi kembali, hanya dompet yang tidak Kembali.
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Melysa Astuti Muslim, S.E. Alias Nova Binti Muslim, S.Pd** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan terkait masalah tas milik Ibunya Saksi yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna.
- Bahwa isi dompet Saksi berupa handpone merek OPPO A12 warna biru dan uang sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Korban taruh didalam amplop warna putih di dalam tas.
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan kios bersama bibinya yang mau ke kantor desa, lalu Saksi melihat Terdakwa lewat bersama teman-temannya menggunakan motor dan putar balik ke kios Ibunya Saksi.
- Bahwa pada saat mereka singgah membeli di kios, bibinya Saksi berkata "jangan dilihat, karena sa habis dihipnotis". Setelah beberapa menit kemudian, Ibu Saksi yang Bernama Salwiati berteriak bahwa tasnya hilang lalu Saksi mengejar Terdakwa bersama teman-temannya.
- Bahwa Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa, namun mereka hanya tertawa mengejek kepada Saksi, lalu Saksi bertemu dengan Babinsa dan berteriak "sana pencuri" hingga Saksi terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan dua orang temannya dibonceng.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa Bersama kedua temannya menggunakan sepeda motor matic warna hitam namun Saksi tidak tahu mereknya.
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil dompet milik Korban, Saksi baru tahu setelah saksi Salwiati berteriak kehilangan.
  - Bahwa tidak ada yang turun dari motor Ketika membeli rokok di kios Ibu Saksi karena semuanya masih berada di atas motor.
  - Bahwa Saksi mengejar Terdakwa menggunakan motor milik bibinya Saksi.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **Siti Muida Guru Binti Laode Guru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
  - Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan terkait masalah dompet dan handphone milik saksi Salwiati yang diambil oleh Terdakwa.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna.
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju putih dan teman-teman Terdakwa ada yang memakai baju biru dan ada yang memakai baju putih.
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk bertiga di depan kios lalu Terdakwa lewat dan sekitar 20 m (dua puluh meter) putar balik ke kios lalu Terdakwa bersama teman-temannya membeli rokok dan terburu-buru karena mengejar kapal ferry.
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi Salwiati berteriak bahwa ia kehilangan dompet dan handphone lalu anaknya saksi Salwiati mengejar Terdakwa menggunakan motor Saksi dan terjatuh di Lakapera.
  - Bahwa posisi Terdakwa di motor tersebut yaitu Terdakwa yang mengendarai motor dan dibelakangnya ada 2 (dua) temannya.
  - Bahwa Saksi mengejar Terdakwa menggunakan motor milik bibinya Saksi.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu Terdakwa telah mencuri handphone dan uang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara Upit dan saudara Alfin.
- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama saudara Upit dan saudara Alfin dari Raha dan akan menuju ke Bau-Bau lalu pada saat kami tiba di Desa Labasa sekitar 20 m (dua puluh meter) saudara Upit menyuruh Terdakwa untuk putar balik.
- Bahwa saudara Upit ingin singgah membeli rokok setelah tiba di kios lalu saudara Alfin menanyakan rokok surya serta menawarkan 3 (tiga) batang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pemilik kios tidak mau.
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor dan berada di tengah lalu saudara Upit duduk di depan Terdakwa dan saudara Alfin duduk di belakang.
- Bahwa saudara La Upit mengambil tas milik Salwiati pada waktu itu dan saya hanya mengalihkan perhatiannya korban dengan cara menawarkan rokok dan posisi motor saya parkir pas di depan motor milik korban sehingga pandangan korban menjadi terhalang pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa melihat dompet yang tergantung di motor tersebut yang berwarna abu-abu silver bertuliskan "MS GLOW" lalu diambil oleh saudara Upit.
- Bahwa yang terjadi setelah kami pergi yaitu seorang perempuan mengejar kami dan kami dikejar juga oleh anggota Babinsa lalu kami ditangkap.
- Bahwa pada saat kami melarikan diri saudara Upit membuang dompet milik Korban dan hanya diambil isinya yaitu amplop dan handphone.
- Bahwa Handphone milik Korban merk OPPO A12 warna biru dan dalam amplopnya berisikan uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah lupa pecahannya.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa bisa muncul mengambil dompet tersebut pada saat melewati kios Alfin melihat dompet di motor Korban lalu saudara Alfin memberitahu Terdakwa untuk putar balik setelah itu Alfin membeli rokok di kiosnya Korban lalu Terdakwa menghalang-halangi dan Upit mengambil tas.
- Bahwa pemilik motor yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang masih dicicil dan Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai sopir mobil.
- Bahwa merek motor Terdakwa adalah Honda Scopy warna hitam silver nomor polisi DT 2583 FC namun nama yang tercantum dalam STNK adalah nama sepupu Terdakwa karena pada saat motor mau dikeluarkan, KTP Terdakwa hilang lalu Terdakwa meminjam KTP milik sepupu (Alam).
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena kehabisan bensin dan pada saat itu Alfin dan Upit meloncat dari motor lalu kabur sedangkan Terdakwa sudah dipegang oleh Babinsa lalu Terdakwa juga tidak ikut kabur karena memikirkan motornya.
- Bahwa harapan Terdakwa terhadap motor yang dipergunakan Terdakwa dapat dikembalikan kepada Terdakwa karena masih dicicil.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 0813-4203-5859;
- Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
  - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
  - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
  - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
  - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
  - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
  - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, merk koolhaas ada tulisan nort European KOOLHAAS pada bagian depan;
- 1 (satu) unit motor matic HONDA SCOPY WARNA HITAM SILVER nomor Polisi DT 2583 FC yang dilengkapi dengan STNK atas nama ALAM TRILAKSANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH1JM611XMK206255; nomor mesin: JM61E-1206250 beserta  
1 (satu) buah kunci motor merk HONDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Amsyar Alias Aan Bin La Mini dihadapkan dipersidangan karena masalah Terdakwa diduga melakukan pencurian bersama dengan saudara Upit dan saudara Alfin.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna.
- Bahwa Terdakwa Bersama saudara Alfin dan dan saudara Upit mengambil dompet saksi korban Salwiati yang berisi handphone merek OPPO A12 warna biru dan amplop warna putih yang berisikan uang.
- Bahwa amplop putih berisikan uang sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa harga handphone saksi korban Salwiati merek OPPO A12 warna biru pada saat dibeli adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Upit dan saudara Alfin berbonceng tiga dari Raha menuju ke Bau-Bau lalu pada saat Terdakwa tiba di Desa Labasa sekitar 20 meter (dua puluh meter) saudara Upit menyuruh Terdakwa untuk putar balik.
- Bahwa saudara Upit ingin singgah membeli rokok setelah tiba di kios awalnya saksi korban Salwiati sedang duduk-duduk di depan kiosnya lalu saudara Alfin menanyakan rokok surya serta menawarkan 3 (tiga) batang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pemilik kios tidak mau.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Salwiati "tidak bisa 3 (tiga) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)?" dan saksi korban mengatakan "tidak bisa" kemudian Terdakwa memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saksi korban menyerahkan 2 (dua) batang rokok.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor dan berada di tengah lalu saudara Upit duduk di depan Terdakwa dan saudara Alfin duduk di belakang.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli rokok pada saat itu dalam posisi Terdakwa dan teman-temannya dalam posisi di atas motor dan tidak turun dari motor lalu motor tersebut berada di samping motor saksi korban Salwiati.
- Bahwa saudara Upit mengambil tas milik saksi korban Salwiati yang tergantung di gantungan motor saksi korban sementara Terdakwa mengalihkan perhatian saksi korban dengan cara menawar rokok dan posisi motor Terdakwa parkir pas di depan motor milik saksi korban sehingga pandangan saksi korban menjadi terhalang.
- Bahwa Terdakwa melihat dompet yang tergantung di motor tersebut yang berwarna abu-abu silver bertuliskan "MS GLOW" lalu diambil oleh saudara Upit.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya kemudian pergi dan yang terjadi kemudian seorang perempuan yaitu saksi Melysa Astuti Muslim mengejar Terdakwa.
- Bahwa saksi Melysa saat mengejar Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan anggota Babinsa dan berteriak "sana pencuri" hingga saksi Melysa terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa kemudian dikejar oleh anggota Babinsa dan bisa ditangkap karena kehabisan bensin yang pada saat itu saudara Alfin dan saudara Upit meloncat dari motor lalu kabur.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melarikan diri setelah dipegang oleh anggota Babinsa dan Terdakwa juga tidak ikut kabur karena memikirkan motornya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri saudara Upit membuang dompet milik saksi korban Salwiati dan hanya diambil isinya yaitu amplop berisikan uang dan handphone merek OPPO A12 warna biru.
- Bahwa niat Terdakwa bisa muncul untuk mengambil tas tersebut karena pada saat melewati kios Alfin melihat dompet di motor Korban lalu saudara Alfin memberitahu Terdakwa untuk putar balik untuk membeli rokok di kios saksi korban.
- Bahwa pemilik motor yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang masih dicicil dan Terdakwa gunakan untuk pergi bekerja sebagai sopir mobil.
- Bahwa merek motor Terdakwa adalah Honda Scopy warna hitam silver nomor polisi DT 2583 FC namun nama yang tercantum dalam STNK adalah nama sepupu Terdakwa.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 0813-4203-5859 dan Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang merupakan barang milik saksi korban Salwiati belum dipergunakan dan dapat dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa dompet (*pouch*) yang bertuliskan "MS GLOW" yang dipergunakan untuk menaruh amplop berisikan uang dan handphone milik saksi korban Salwiati sudah tidak diketahui keberadaannya karena telah dibuang oleh saudara Upit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa merujuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatannya sehingga dapat





disimpulkan bahwa unsur “barang siapa” adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Amsyar Alias Aan Bin La Mini lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Amsyar Alias Aan Bin La Mini membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan segala identitas Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah tindakan seseorang atau lebih untuk memindahkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata sementara yang dimaksud dengan “barang” ialah segala jenis barang atau benda yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang” dapat difafsirkan sudah cukup jika barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa atau pelaku (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi mengambil dompet saksi korban Salwiati yang berisikan handphone merek OPPO A12 warna biru dan amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Salwiati, saksi Melysa, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menunjukkan bahwa yang mengambil dompet milik saksi korban Salwiati adalah Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama saudara Upit dan saudara Alfin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas awalnya Terdakwa mengendarai motor Honda Scopy warna hitam silver nomor polisi DT 2583 FC bersama saudara Upit dan saudara Alfin yang berbonceng tiga dari Raha menuju ke Bau-Bau kemudian Terdakwa dan temannya singgah membeli rokok lalu setelah tiba di kios tersebut awalnya saksi korban Salwiati sedang duduk-duduk di depan kiosnya lalu saudara Alfin menanyakan rokok surya serta menawarkan 3 (tiga) batang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun pemilik kios tidak mau;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor dan berada di tengah lalu saudara Upit duduk di depan Terdakwa dan saudara Alfin duduk di belakang kemudian saudara Upit mengambil tas milik saksi Salwiati yang tergantung di gantungan motor saksi korban sementara Terdakwa mengalihkan perhatian saksi korban dengan cara menawarkan rokok dan posisi motor Terdakwa parkir pas di depan motor milik saksi korban sehingga pandangan saksi korban menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Upit dan saudara Alfin yang berboncengan melarikan diri dengan membawa dompet (*pouch*) milik saksi Salwiati kemudian seorang perempuan yaitu saksi Melysa Astuti Muslim mengejar Terdakwa bersama temannya dan saat mengejar Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan anggota Babinsa dan berteriak "sana pencuri" hingga saksi Melysa terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa dikejar oleh anggota Babinsa dan bisa ditangkap karena kehabisan bensin yang pada saat itu saudara Alfin dan saudara Upit meloncat dari motor lalu melarikan diri sementara Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait siapa yang mengambil dompet (*pouch*) milik saksi korban Salwiati hanya dapat diperoleh dari keterangan Terdakwa oleh karena keterangan para saksi tidak melihat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah



siapa yang mengambil dompet milik saksi korban kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengambil dompet milik saksi korban yang tergantung digantungan motor saksi korban adalah saudara Upit sehingga sekalipun yang mengambil barang tersebut secara nyata adalah saudara Upit namun Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya kerjasama atau setidaknya Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan saudara Upit karena pada saat Terdakwa membeli rokok tersebut Terdakwa sudah melihat dompet tergantung di motor saksi korban lalu Terdakwa memutar balik motornya dan singgah di kios milik korban untuk membeli rokok dan memarkirkan motornya disamping motor korban oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan saat itu untuk berpura-pura membeli rokok dan mengalihkan perhatian saksi korban agar saudara Upit dapat mengambil dompet milik saksi korban, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengendarai motor dan posisi saudara Upit dibonceng dan duduk di bagian depan sehingga dapat disimpulkan jika Terdakwa melihat atau setidaknya tidaknya mengetahui saat saudara Upit mengambil dompet milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 0813-4203-5859 dan Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar yang merupakan barang milik saksi korban Salwiati belum dipergunakan dan dapat dikembalikan kepada saksi korban sementara terhadap dompet (*pouch*) yang bertuliskan "MS GLOW" milik saksi korban yang dipergunakan untuk menaruh amplop berisikan uang dan handphone milik saksi korban Salwiati sudah tidak diketahui keberadaannya karena telah dibuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 3 Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" ialah adanya niat seorang yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, seseorang atau pelaku menyadari akan akibat yang ditimbulkannya, sehingga yang dapat dipahami dari "dengan maksud untuk dimiliki" adalah menganggap sesuatu barang sebagai miliknya dan berbuat seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah sesuatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, hak orang lain, atau ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menganggap sesuatu barang sebagai miliknya dan berbuat seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana barang tersebut berada dalam penguasaannya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengendarai motor bersama saudara Upit dan saudara Alfin yang berboncengan pada saat itu singgah di kios saksi korban dan berpura-pura untuk membeli rokok kemudian saudara Upit mengambil dompet (*pouch*) bertuliskan "MS GLOW" yang tergantung di gantungan motor saksi korban dan berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 081342035859 dan Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saudara Upit mengambil dompet milik saksi korban lalu Terdakwa yang mengendarai motor kemudian melarikan diri dan dikejar oleh saksi Melysa namun Terdakwa tidak berhenti sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa sementara saudara Upit dan saudara Alfin berhasil kabur akan tetapi barang milik saksi korban dapat diamankan di motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berdasarkan keterangan saksi korban Salwiati, saksi Melysa, saksi Siti Muida dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa dompet (*pouch*) bertuliskan "MS GLOW" dan berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 081342035859 dan Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar,



uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar adalah barang milik saksi korban Salwiati;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban berupa dompet (*pouch*) bertuliskan "MS GLOW" dan berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 081342035859 dan Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diambil Terdakwa bersama teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan oleh pemilik dalam hal ini saksi Salwiati, oleh karenanya barang yang diambil tersebut dan dikuasai oleh Terdakwa saat melarikan diri dapat dikualifikasikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau turut serta tanpa perlu diperhatikan berapa bagian yang dilakukan dari masing-masing pelaku tersebut sehingga perbuatan yang mereka lakukan merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa maksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau turut serta tanpa perlu diperhatikan berapa bagian yang dilakukan dari masing-masing pelaku tersebut sehingga perbuatan yang mereka lakukan merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas awalnya Terdakwa mengendarai motor Honda Scopy warna hitam silver nomor polisi DT 2583 FC bersama saudara Upit dan saudara Alfin yang berbonceng tiga dari Raha menuju ke Bau-Bau kemudian Terdakwa dan temannya singgah membeli rokok lalu setelah tiba di kios tersebut awalnya saksi korban Salwiati sedang duduk-duduk di depan kiosnya lalu saudara Alfin menanyakan untuk membeli rokok;





Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor dan berada di tengah lalu saudara Upit duduk di depan Terdakwa dan saudara Alfin duduk di belakang kemudian saudara Upit mengambil tas milik saksi Salwiati yang tergantung di gantungan motor saksi korban sementara Terdakwa mengalihkan perhatian saksi korban dengan cara menawar rokok dan posisi motor Terdakwa parkir pas di depan motor milik saksi korban sehingga pandangan saksi korban menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Upit dan saudara Alfin yang berboncengan melarikan diri dengan membawa dompet (*pouch*) milik saksi Salwiati kemudian seorang perempuan yaitu saksi Melysa Astuti Muslim mengejar Terdakwa bersama temannya dan saat mengejar Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan anggota Babinsa dan berteriak "sana pencuri" hingga saksi Melysa terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa dikejar oleh anggota Babinsa dan bisa ditangkap karena kehabisan bensin yang pada saat itu saudara Alfin dan saudara Upit meloncat dari motor lalu melarikan diri sementara Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Upit dan saudara Alfin yang dapat disimpulkan saat itu berpura-pura membeli rokok di kios saksi korban dan kemudian mengambil dompet (*pouch*) milik saksi korban lalu melarikan diri menunjukkan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan kehendak dari masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa, saudara Upit, dan saudara Alfin yang kemudian bekerjasama dalam mengambil barang milik saksi korban sehingga secara jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh tiga orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" terhadap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 0813-4203-5859;
- Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
  - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
  - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
  - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
  - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
  - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
  - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar;

merupakan barang milik saksi korban Salwiati yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Salwiati Binti Hasanudin;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, merk koolhaas ada tulisan nort European KOOLHAAS pada bagian depan;
- 1 (satu) unit motor matic HONDA SCOPY WARNA HITAM SILVER nomor Polisi DT 2583 FC yang dilengkapi dengan STNK atas nama ALAM TRILAKSANA nomor rangka: MH1JM611XMK206255; nomor mesin: JM61E-1206250 beserta 1 (satu) buah kunci motor merk HONDA;

merupakan barang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan dan disita oleh Terdakwa kemudian terhadap motor matic HONDA SCOPY WARNA HITAM SILVER nomor Polisi DT 2583 FC berdasarkan keterangan Terdakwa adalah barang miliknya namun tidak didukung adanya alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa oleh karena STNK motor tersebut bukan atas nama Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna khususnya kepada saksi korban Salwiati Binti Hasanudin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Amsyar Alias Aan Bin La Mini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amsyar Alias Aan Bin La Mini dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor HP : 0813-4203-5859;
  - Uang tunai dalam amplop warna putih yang sudah kusut sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
    - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
    - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
    - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Salwiati Binti Hasanudin;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, merk koolhaas ada tulisan nort European KOOLHAAS pada bagian depan;
- 1 (satu) unit motor matic HONDA SCOPY WARNA HITAM SILVER nomor Polisi DT 2583 FC yang dilengkapi dengan STNK atas nama ALAM TRILAKSANA nomor rangka: MH1JM611XMK206255; nomor mesin: JM61E-1206250 beserta 1 (satu) buah kunci motor merk HONDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Amsyar Alias Aan Bin La Mini;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H

Halaman 23 dari 23 halaman *Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23